



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1167/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suyono Alias Unyil Bin Hasan (alm);
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 01 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tambak Windu Gang Buntu No.24 Surabaya atau tinggal Jalan Kapasari DKA Gang 09 Surabaya.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUYONO Alias UNYIL Bin HASAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1167/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong celana pendek motif loreng warna coklat merk scott;

Dikembalikan kepada Matahari Dept. Store Kapas Krampung No.45

Surabaya melalui saksi LISA

- 1 (satu) potong celana panjang merk 3second warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi warna merah maron terdapat tulisan "PESEPEDA"

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV atas perbutan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SUYONO Alias UNYIL Bin HASAN (Alm);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUYONO alias UNYIL Bin HASAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Matahari Departement Store lantai UG Kapas Krampung Plaza Jalan Kapas Krampung No.45 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch milik Matahari Departement Store Kapas Krampung No. 45 Surabaya dengan cara : awalnya pada hari Minggu tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi ke Matahari Departement Store Kapas Krampung Plaza Jalan Kapas Krampung No.45 Surabaya. Lalu terdakwa masuk ke Matahari Departemen Store lantai UG Kapas Krampung Plaza Surabaya dan berpura-pura sebagai pembeli, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch, lalu terdakwa memasukkan atau menyelipkan di celana panjangnya serta terdakwa tutup dengan kaos yang terdakwa pakai, setelah itu 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch tersebut terdakwa bawa keluar dari area Matahari Departement Store, kemudian terdakwa dikejar oleh saksi WAHYU NUR CAHYO dan berhasil diamankan berikut 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch yang terdakwa ambil dan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi WAHYU NUR CAHYO setelah melihat rekaman CCTV milik Matahari Departement Store tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Matahari Departement Store Kapas Krampung No.45 Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp 999.800,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Matahari Departement Store lantai UG Kapas Krampung Plaza Jalan Kapas Krampung No.45 Surabaya;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch milik Matahari Departement Store Kapas Krampung No. 45 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di hubungi oleh Sdr. WAHYU bagian operator CCTV Matahari Departemen Store Kaza Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang di Matahari Dept. Store sudah 4 (empat) kali yaitu, 2 kali di Matahari Departement Store Kapas Krampung Plaza, 1 (satu) kali di Matahari Departement Store Surabaya Plaza dan 1 (satu) kali di Matahari Departement Store Royal Plaza;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik Matahari Dept. Store adalah terdakwa masuk kearea Matahari Dept. Store Kaza Surabaya dan berpura-pura menjadi seorang kunsumen, lalu terdakwa menuju kearea pakaian pria Brand Scotch Matahari Departement Store di Lantai UG, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) potong celana pendek motif loreng coklat merk Scotch dan dimasukkan atau di selipkan di dalam baju yang di pakai terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari area Matahari Departement Store Kaza Surabaya dengan membawa celana pendek yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Matahari Dept Store Kaza Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 999.800,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WAHYU NUR CAHYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Matahari Departement Store lantai UG Kapas Krampung Plaza Jalan Kapas Krampung No.45 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch milik Matahari Departement Store Kapas Krampung No. 45 Surabaya;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di depan layer monitor CCTV di Office Matahari Dept, Store lantai 1 Kapas Krampung Plaza Jl. Kapas Krampung No. 45 Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi dihubungi oleh Sdr. DINAR untuk mengawasi melalui CCTV terhadap terdakwa yang saat itu berada di area pakaian pria Brand Scotch lantai UG Matahari Dept. Store Kaza Surabaya, kemudian dari monitor CCTV saksi melihat terdakwa memasukkan 2 buah potong celana pendek merk scotch ke dalam baju kaos yang dipakainya, kemudian saksi bergegas mengejar terdakwa dan saat itu saksi bertanya kepada Sdr. BAYU, lalu Sdr. BAYU mengatakan jika terdakwa sudah keluar dari area Matahari Dept. Store,kemudian saksi berusaha mengejar terdakwa dan berhasil mendapatkannya saat berada di area permainan anak-anak dan saat itu saksi mendapatkan 2 potong celana pendek motif loreng coklat merk scotch yang di selipkan pada celana Panjang yang dipakai terdakwa, setelah itu saksi membawa terdakwa ke area Matahari Dept. Store dan saksi menjelaskan jika perbuatan terdakwa telah terekam CCTV
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik Matahari Dept. Store adalah terdakwa masuk kearea Matahari Dept. Store Kaza Surabaya dan berpura-pura menjadi seorang kunsumen, lalu terdakwa menuju kearea pakaian pria Brand Scotch Matahari Departement Store di Lantai UG, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) potong celana pendek motif loreng coklat merk Scotch dan dimasukkan atau di selipkan di dalam baju yang di pakai terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari area Matahari Departement Store Kaza Surabaya dengan membawa celana pendek yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Matahari Dept Store Kaza Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 999.800,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1167/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DINAR TIFTANY RAMDHANIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Matahari Departement Store lantai UG Kapas Krampung Plaza Jalan Kapas Krampung No.45 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch milik Matahari Departement Store Kapas Krampung No. 45 Surabaya;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena saat itu saksi yang bertugas sebagai kasir sedang kosong customer di tempat kasir, sehingga saksi Kembali ke area dan melihat terdakwa sedang di area pakaian Brand T-Zone Matahari Dept. Store Lantai UG Kapas Krampung Plaza Jl. Kapas Krampung No. 45 Surabaya sedang menyisipkan pakaian disela-sela tumpukan baju di Brand tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui berawal terdakwa berpura-pura sebagai customer berada di area parkiran Brand T-Zone di lantai UG Matahari Departement Store Kaza Surabaya sedang menyisipkan pakaian di sela-sela tumpukan baju, lalu terdakwa mencurigai gerak-gerik terdakwa tersebut, kemudian saksi menghubungi Sdr. WAHYU bagian teknisi CCTV untuk mengawasi terdakwa tersebut dari layer monitor CCTV, kemudian dari monitor CCTV terlihat terdakwa tersebut memasukkan 2 (dua) potong celana pendek merk Scotch ke dalam baju kaos yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa keluar dari area Matahari Dept. Store dan pada saat itu Sdr. WAHYU langsung mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan barang yang telah diambil terdakwa;
- Bahwa keterangan dari Sdr. LISA bahwa terdakwa sudah pernah mengambil barang di Matahari Dept. Store Kaza Surabaya beberapa kali;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah awalnya terdakwa berpura-pura sebagai customer, lalu terdakwa menuju kearea pakian Pria Brand Scotch Matahari Departement Store di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai UG, lalu terdakwa mengambil 2 potong celana pendek motif loreng coklat merk Scotch, kemudian dimasukkan atau di selipkan di dalam baju yang dipakainya, setelah itu terdakwa keluar dari area Matahari Departement Store Kaza Surabaya dengan membawa celana pendek yang di ambilnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Matahari Dept Store Kaza Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 999.800,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Matahari Departement Store lantai UG Kapas Krampung Plaza Jalan Kapas Krampung No.45 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch milik Matahari Departement Store Kapas Krampung No. 45 Surabaya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi ke Matahari Departement Store Kapas Krampung Plaza Jalan Kapas Krampung No.45 Surabaya. Lalu terdakwa masuk ke Matahari Departemen Store lantai UG Kapas Krampung Plaza Surabaya dan berpura-pura sebagai pembeli, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch, lalu terdakwa memasukkan atau menyelipkan di celana panjangnya serta terdakwa tutup dengan kaos yang terdakwa pakai, setelah itu 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch tersebut terdakwa bawa keluar dari area Matahari Departement Store, kemudian terdakwa dikejar oleh saksi WAHYU NUR CAHYO dan berhasil diamankan berikut 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch yang terdakwa ambil dan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi WAHYU NUR CAHYO setelah melihat rekaman CCTV milik Matahari Departement Store tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch milik Matahari Departement Store Kapas Krampung No. 45 Surabaya tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Matahari Dept Store Kaza Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 999.800,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh di persidangan;
- Bawa terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) potong celana pendek motif loreng warna coklat merk scoth;
- 1 (satu) potong celana panjang merk 3second warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi warna merah maron terdapat tulisan "PESEPEDA"
(disita dari terdakwa SUYONO Alias UNYIL Bin HASAN (Alm))
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV atas perbutan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SUYONO Alias UNYIL Bin HASAN (Alm);
(disita dari saksi WAHYU NUR CAHYO)

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Matahari Departement Store lantai UG Kapas Krampung Plaza Jalan Kapas Krampung No.45 Surabaya;
- Bawa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch milik Matahari Departement Store Kapas Krampung No. 45 Surabaya;
- Bawa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi ke Matahari Departement Store Kapas Krampung Plaza Jalan Kapas Krampung No.45 Surabaya. Lalu terdakwa masuk ke Matahari Departemen Store lantai UG Kapas Krampung Plaza Surabaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura sebagai pembeli, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch, lalu terdakwa memasukkan atau menyelipkan di celana panjangnya serta terdakwa tutup dengan kaos yang terdakwa pakai, setelah itu 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch tersebut terdakwa bawa keluar dari area Matahari Departement Store, kemudian terdakwa dikejar oleh saksi WAHYU NUR CAHYO dan berhasil diamankan berikut 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch yang terdakwa ambil dan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi WAHYU NUR CAHYO setelah melihat rekaman CCTV milik Matahari Departement Store tersebut.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Matahari Dept Store Kaza Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 999.800,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bawa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa SUYONO Alias UNYIL Bin HASAN (Alm) yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa SUYONO Alias UNYIL Bin HASAN (Alm) adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch milik Matahari Departement Store Kapas Krampung No. 45 Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil berupa 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch milik Matahari Departement Store Kapas Krampung No. 45 Surabaya dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi ke Matahari Departement Store Kapas Krampung Plaza Jalan Kapas Krampung No.45 Surabaya. Lalu terdakwa masuk ke Matahari Departemen Store lantai UG Kapas Krampung Plaza Surabaya dan berpura- pura sebagai pembeli, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch, lalu terdakwa memasukkan atau menyelipkan di celana panjangnya serta terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup dengan kaos yang terdakwa pakai, setelah itu 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch tersebut terdakwa bawa keluar dari area Matahari Departement Store, kemudian terdakwa dikejar oleh saksi WAHYU NUR CAHYO dan berhasil diamankan berikut 2 (dua) potong celana pendek motif loreng merk Scotch yang terdakwa ambil dan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi WAHYU NUR CAHYO setelah melihat rekaman CCTV milik Matahari Departement Store tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban dalam hal ini adalah Matahari Departement Store Kapas Krampung No.45 Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 999.800,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur kedua telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dapat dikwalifikasikan melakukan tindak pidana “**Pencurian**” ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini :

- 2 (dua) potong celana pendek motif loreng warna coklat merk scot Merupakan barang milik Matahari Dept. Store Kapas Krampung No.45 Surabaya maka dikembalikan kepada Matahari Dept. Store Kapas Krampung No.45 Surabaya melalui saksi LISA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang merk 3second warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi warna merah maron terdapat tulisan "PESEPEDA";

Merupakan alat/sarana yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV atas perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SUYONO Alias UNYIL Bin HASAN (Alm)

Sebagai kelengkapan berkas maka tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO Alias UNYIL Bin HASAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa SUYONO Alias UNYIL Bin HASAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong celana pendek motif loreng warna coklat merk scoth;

**Dikembalikan kepada Matahari Dept. Store Kapas Krampung No.45
Surabaya melalui saksi LISA**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1167/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang merk 3second warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi warna merah maron terdapat tulisan "PESEPEDA"

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV atas perbutan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SUYONO Alias UNYIL Bin HASAN (Alm);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, oleh kami I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Suparno, S.H., M.H., dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.